



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Panyabungan yang terbuka untuk umum yang memeriksa perkara dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, NIK:000, Umur : 41 Tahun, tempat/tanggal lahir Panyabungan 05-12-1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, Pengawai Negeri Sipil, (guru SD 106 Aek galoga), Tempat tinggal Panyabungan II, Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Nik 000, Tempat tanggal Lahir Sungai Tanang 14 oktober 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Pegawai Negeri Sipil, (bagian Kesra Kantor Bupati Mandailing natal) Tempat tinggal di Dalam Lidang, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat pada perkara ini yakni **Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.HI.,M.H.,CM**, Mediator telah menjelaskan kepada para pihak yang terlibat tentang pembagian secara damai dan menjadi jalan terbaik bagi keduanya dalam penyelesaian sengketa harta Bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya mereka tentukan secara musyawarah dan sepakat agar semua harta dibagi secara damai. Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal putusan nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah dengan ukuran **± sebelah timur 9,60 m (berbatas dengan tanah H Adnan Lubis), sebelah Barat 13,5 m (berbatas dengan Jalan Raya), sebelah utara 29 m (berbatas dengan Jln 3 meter), sebelah selatan 24,10 m (berbatas dengan tanah Saifuddin)** beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran **± 9 m x 15m**, yang terletak di jalan Pesantren al-ikhlas gang madani RT 06 Dalam lidang, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara **merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta Bersama secara damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa harta bersama pada poin 1 di atas akan menjadi milik Tergugat sepenuhnya dan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pembayaran harta bersama bagian Penggugat;
  - 2.2 Pembayaran tersebut pada poin 2.1 paling lambat dibayarkan tanggal 24 September 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mengungkit-ungkit terkait harta bersama dalam bentuk apapun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ada tuntutan baik pidana maupun perdata di kemudian hari terkait harta bersama karena semua masalah dianggap selesai dengan berhasilnya mediasi;
5. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Panyabungan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 5 hal putusan nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



## PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.1.249.000,00 (Satu juta Dua ratus Empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 H., oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I. dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 3 dari 5 hal putusan nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fatimah, S.H**

*Halaman 4 dari 5 hal putusan nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
- Pemberitahuan ke Kelurahan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.249.000,00

Terbilang (Satu juta Dua ratus Empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal putusan nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)